

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
ONLINE YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES DEMAK**

(studi kasus Polres Demak)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Vano Agung Pranata

30301700332

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG ( UNISSULA )**

**SEMARANG**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE**  
**YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES DEMAK**



Diajukan oleh :

Vano Agung Pranata

30301700332

Pada tanggal, 2 Agustus 2021 telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ira Alia Maerani", is positioned above the printed name of the supervisor.

**Dr. Ira Alia Maerani.,SH.,M.H**  
**NIK: 06-0205-7803**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE**  
**YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES DEMAK**

**Dipersiapkan dan disusun oleh**  
**VANO AGUNG PRANATA**  
**NIM: 30301700332**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 12 Agustus 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,

**Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H, M.H**  
**NIDN: 06-2704-6601**

Anggota




**Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H, M.H**  
**NIDN: 88-6297-0018**

Anggota



**Dr. Ira Alia Maerani, S.H, M.H.**  
**NIDN : 06-0205-7803**

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum Unissula



**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum**  
**NIDN: 06-0503-6205**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : VANO AGUNG PRANATA

NIM : 30301700332

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE  
YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES DEMAK**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 02 Agustus 2021

Yang menyatakan



**VANO AGUNG PRANATA**

**NIM: 30301700332**

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : VANO AGUNG PRANATA

NIM : 30301700332

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES DEMAK**

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 02 Agustus 2021

Yang menyatakan



**VANO AGUNG PRANATA**

**NIM: 30301700332**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

QS.Al-Mujadalah : 11

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Allah Swt yang senantiasa memberikan rahmat dan Hidayahnya
- Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan Syafaatnya kelak
- Bapak Agus Haryanto dan Ibu Indah Peni Arwati yang tercinta.
- Kakak Abdul serta Adik Andeyan Soka Manggari yang saya sayangi

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji syukur selalu kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES DEMAK”**

Shalawat serta salam Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum serta merupakan persyaratan akhir penulis untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moriil maupun materiil baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Haturan terima kasih ini saya sampaikan untuk :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, MT., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. dan Bapak Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr Hj Aryani Witasari, S.H., M.Hum selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Sekretaris Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Ira Alia Maerani, S.H., M.H Selaku dosen pembimbing yang banyak memberikan arahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. R Sugiharto S.H., M.H selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan saran, bimbingan serta motivasi.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum yang sabar dalam menyampaikan ilmu dan membantu penulis selama berkuliah disini.
9. Terimakasih kepada Bapak Briпка Danang Haryanto S.H dari Polres Demak yang telah bersedia menjadi Narasumber dalam penelitian ini.

Penulis berharap adanya kritik dan saran guna memperbaiki skripsi ini agar menjadi lebih baik, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, 2 Agustus 2021

Penulis



## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online yang dilakukan oleh anak di Polres Demak”. Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya kasus tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak sehingga perlu untuk diketahui bagaimana penegakan hukum pidana anak pelaku tindak pidana perjudian online serta kendala dan solusi Polres Demak dalam menanggulangnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanggulangan tindak pidana perjudian online yang dilakukan anak di Polres Demak dan bagaimana kendala dan solusi penanggulangan tindak pidana perjudian online yang dilakukan anak di Polres Demak

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian hukum Yuridis adalah penelitian yang fokus pada kajian tertulis yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka, peraturan perundang undangan, keputusan pengadilan maupun teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis secara langsung di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak Polres Demak sebagai pihak yang berwenang melakukan fungsi kepolisian di Kota Demak

Berdasarkan Hasil Penelitian Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online yang dilakukan oleh anak di Polres Demak diketahui bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Demak terhadap perjudian yang dilakukan oleh anak dengan cara preventif karena Polres Demak belum pernah menangani kasus perjudian online yang dilakukan anak, akan tetapi jika ada akan di proses menggunakan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak dan kendala yang dihadapi adalah anggota kepolisian Polres Demak masih kekurangan peralatan teknologi dalam menangani kasus perjudian online yang dilakukan anak serta solusi dalam menanggulangi perjudian online yang dilakukan anak menggunakan metode preventif dan represif

Kata Kunci : **Perjudian, Online, Anak**

## ***ABSTRACT***


This study discusses "Law Enforcement Against Online Gambling Crimes carried out by children at the Demak Police Station". This research is motivated by the many cases of gambling crimes committed by children so it is necessary to know how to enforce the criminal law of children who are perpetrators of online gambling crimes and the obstacles and solutions of the Demak Police in overcoming them.

This study aims to find out how to deal with online gambling crimes committed by children at the Demak Police Station and how to overcome obstacles and solutions to online gambling crimes committed by children at the Demak Police Station.

The research method used in this paper is sociological juridical law research. Juridical legal research is research that focuses on written studies by examining library materials, laws and regulations, court decisions and legal theories related to the problems studied. While sociological legal research is a research conducted by the author directly in the field, namely by conducting interviews with the Demak Police as the party authorized to carry out police functions in the City of Demak.

Based on the results of the Law Enforcement Research Against Online Gambling Crimes carried out by children at the Demak Police, it is known that the law enforcement carried out by the Demak Police against gambling carried out by children is preventive because the Demak Police has never handled cases of online gambling committed by children, but if there is, it will be processed using Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile justice system and the obstacles faced are members of the Demak police station that still lack technological equipment in dealing with cases of online gambling by children as well as solutions in tackling online gambling by children using preventive methods. and repressive

**Keywords: Gambling, Online, Children**



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi .....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum .....	14
B. Tinjauan Umum Perjudian Online .....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	30
D. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.....	34
E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Anak.....	41
F. Perjudian Dalam Prespektif Islam.....	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	49
A. Upaya Penegakan Hukum dilakukan oleh Polres Demak terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online.....	49
B. Kendala dan Solusi Polres Demak untuk Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online yang Dilakukan Online Anak .....	57
BAB IV PENUTUP .....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	68

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang ini begitu pesat terutama pada sektor teknologi informasi yang membuat masyarakat dengan mudah dapat menerima dan memberikan informasi kepada masyarakat luas. Manfaat teknologi informasi selain memberikan dampak positif juga dapat memberikan dampak negatif yakni memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan *cyber crime*. *Cyber crime* diartikan sebagai suatu kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik global.<sup>1</sup>

*Cyber crime* adalah kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh suatu sistem telekomunikasi yang baik yakni dial up system, menggunakan jalur telepon, atau wireless system, yang menggunakan antena khusus seperti nirkabel<sup>2</sup>.

*Cyber crime* berkaitan juga dengan istilah *cyber space*. *Cyber space* dipandang sebagai dunia komunikasi berbasis computer. *Cyber space* juga di anggap sebuah realitas baru dalam kehidupan yang sehari-hari dikenal dengan sebutan internet. Sistem kerja dari *cyber space* ini dapat dikatakan mengubah suatu jarak dan waktu yang dulu terbatas sekarang menjadi tidak terbatas<sup>3</sup>. Penyalahgunaan dalam suatu *cyber space* ini yang kemudian disebut sebagai *cyber crime*.<sup>4</sup>

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, munculah satu kejahatan baru yang sedang marak terjadi dimasyarakat yakni perjudian yang dilakukan secara

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarso, 2011, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, hal 40.

<sup>2</sup> Judhariksawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Rajawali Press, Jakarta, hal.12-13.

<sup>3</sup> Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (CYBER CRIME): Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta hal 46.

<sup>4</sup> *Ibid* hal 77.

online. Perjudian online dikategorikan sebagai *cyber crime* karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta dapat membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia.<sup>5</sup>

Kejahatan *cyber crime* khususnya perjudian online diperlukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut agar tidak semakin marak dimainkan. Secara konseptual, penegakan hukum adalah kegiatan guna menyasikan hubungan dari suatu nilai-nilai yang terpaparkan dalam suatu kaidah-kaidah yang baik dan mengejewantah dan juga merupakan sikap dari tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>6</sup>

Penegakan hukum dilaksanakan dan dikerjakan oleh penegak hukum. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum.<sup>7</sup> Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan *cyber crime* di Indonesia, dilakukan oleh pihak kepolisian, karena kejahatan tersebut berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban negara. Kepolisian merupakan garda terdepan dalam mengantisipasi berbagai ancaman keamanan dan menegakan hukum di Indonesia hal tersebut sesuai bunyi Pasal 13 huruf b Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

---

<sup>5</sup> Lanka Amar, 2017, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal 1.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 5.

<sup>7</sup> Santoyo, 2008, *Penegakan Hukum di Indonesia*, *Jurnal Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 8, Nomor 3.

Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakan hukum.”

Praktik perjudian dewasa ini semakin berkembang di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat ekonomi bawah sampai masyarakat ekonomi ke atas. Namun, karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Beraneka ragam bentuk perjudian mulai dari yang tradisional seperti perjudian sabung ayam dan tebak angka seperti toto gelap (togel) sampai dengan penggunaan teknologi canggih dengan menggunakan telepon genggam atau yang lebih dikenal dengan judi *online*.

Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai kontrol sosial (*social control*) atau pengadilan sosial yaitu proses yang telah direncanakan lebih dahulu atau bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh, atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum dan tata tertib hukum yang sedang berlaku<sup>8</sup>.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan fungsi tersebut, Polisi memiliki tugas yang ditentukan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.

---

<sup>8</sup> Ronny Hanitjo Soemitro. *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*. Alumni, Bandung, 1984, Hal.4

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan terhadap masyarakat.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Di dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, di samping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. Dengan demikian, efektivitas operasional dari struktur atau lembaga hukum sangat ditentukan oleh kedudukannya dalam organisasi negara. Keberhasilan polisi dalam penanggulangan kejahatan harus disyaratkan pada integritas berbagai pendekatan, yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi pendekatan penal, melalui penerapan hukum pidana dan upaya non-penal, yaitu kebijakan penanggulangan tanpa penerapan hukum pidana, melainkan dititik beratkan pada berbagai kebijakan sosial. Hal ini dilatar belakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan. Dalam penanganan kasus perjudian, polisi dapat berperan dengan menangkap pelaku kasus perjudian, baik pemain maupun bandar judi, dan melimpahkan kasusnya ke pengadilan agar mendapat hukuman dengan dijera pasal-pasal dalam hukum pidana.

Dari pengamatan penulis, yang terjadi di wilayah hukum Polres Demak saat ini yaitu masih terjadi perjudian di lingkungan masyarakat, baik kalangan ekonomi lemah, menengah, maupun atas. Meskipun di wilayah tersebut terdapat berbagai pondok pesantren, apalagi di Kabupaten Demak merupakan Kota dengan sebutan Kota Wali. Adapun jenis perjudian yang paling banyak terjadi di wilayah hukum Polres Demak khususnya di Polsek Wonosalam adalah jenis perjudian Kartu Remi,

dan sekarang juga dilakukan masyarakat dengan cara *online* karena pemain tidak perlu menggunakan media atau alat yang banyak, hanya memerlukan kartu dan beberapa pelaku perjudian serta uang untuk dijadikan taruhan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES DEMAK”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum saat ini yang dilakukan oleh Polres Demak terhadap Anak pelaku tindak pidana perjudian *online* ?
2. Bagaimana Kendala dan Solusi Polres Demak untuk menanggulangi tindak pidana perjudian *online* yang dilakukan *online* anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui penanggulangan tindak pidana perjudian *online* yang dilakukan oleh anak di Polres Demak.
2. Mengetahui kendala-kendala dan solusi apa yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* yang dilakukan anak di Polres Demak.

#### D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam menangani perjudian online yang terjadi di Indonesia dan hasil penelitian ini diharapkan dapat membeikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* (studi kasus di wilayah hukum Polres Demak).
2. Manfaat praktis.
  - a. Bagi Kepolisian
    - 1) Secara praktis diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran kepada Kepolisian dalam upaya menanggulangi perjudian *online* di kalangan masyarakat.
    - 2) Dapat memberikan masukan yang positif bagi perkembangan kelancaran tugas dan upaya menanggulangi perjudian khususnya perjudian *online*.
  - b. Bagi Pemerintah
    - 1) Sebagai bahan koreksi dan pengkajian kembali akan pelaksanaan dari kebijakan pemerintah yang sedang dilaksanakan oleh Kepolisian dalam rangka upaya menanggulangi perjudian kartu yang dilakukan masyarakat dari kalangan bawah sampai ke atas.
    - 2) Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam upaya merumuskan kebijakan menanggulangi perjudian yang nantinya berpihak pada kondisi yang aman, sosial ekonomi, kenyamanan dan budaya tertib

hukum bagi warga negara, dan dapat memberikan sumbangsih bagi sistem hukum nasional tentang bahaya perjudian yang terjadi di masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber wawasan yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman yang digunakan masyarakat dalam rangka terciptanya budaya masyarakat yang tertib dengan adanya hukum dan tidak melanggar hukum khususnya dalam perjudian *online*.

d. Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan dan wacana yang kritis terhadap segala bentuk kebijakan dan ketegasan Negara khususnya yang dilakukan Kepolisian dalam upaya penanggulangan perjudian yang saat ini marak terjadi di masyarakat.

## E. Terminologi

Untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis wajib menjelaskan maksud dari judul penelitian **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA DEMAK”**.

Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut :

1. Penegakan

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan

oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.<sup>9</sup>

## 2. Tindak pidana

Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut<sup>10</sup>

## 3. Perjudian

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu saja pilihan yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai<sup>11</sup>.

## 4. Online

Dalam bahasa Indonesia istilah *online* dipadankan menjadi dalam jaringan (daring), yaitu perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet. Sedangkan istilah *offline* dipadankan menjadi luar jaringan (luring) yaitu tidak terhubungnya perangkat elektronik ke jaringan internet.<sup>12</sup>

## 5. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>13</sup>. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

<sup>9</sup> Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada. hal.15

<sup>10</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : bina aksara, 2013, Hal 54

<sup>11</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian> di akses pada tanggal 23 Mei 2021 pukul 10.13 wib

<sup>12</sup> <https://www.google.com/search?q=pengertian+online&oq=pengertian+online&aqs=chrome..69i5712j69i59l2.4899j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses pada 1 Juni 2021.

<sup>13</sup> Pasal 1 Undang Undang nomor 35 tahun 2014.

adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>14</sup>

#### 6. Kabupaten Demak

Kabupaten Demak adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu Kotanya adalah Demak. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di Barat, Kabupaten Jepara di Utara, Kabupaten Kudus di Timur, Kabupaten Grobogan di Tenggara, serta Kota Semarang & Kabupaten Semarang di sebelah Barat. Kabupaten Demak memiliki luas 897,43km<sup>2</sup> dan berpenduduk 1.055.579 jiwa (2010).<sup>15</sup>

### F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>16</sup>

#### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.

Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan

---

<sup>14</sup> Pasal 1 Undang Undang nomor 11 tahun 2012.

<sup>15</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Demak](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Demak) di akses pada taggal 23 April 2021 pukul 10.23 wib.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal 43.

atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>17</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke obyek penelitian yang terkait secara intensif, terperinci, dan mendalam untuk mendapatkan data yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Dalam hal ini penyusun akan mengambil data langsung.

## 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *deskriptif analitis*, yaitu menguraikan secara menyeluruh dan teliti sifat atau karakteristik dari suatu keadaan fenomena tertentu dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki dengan menjelaskan keadaan lapangan Penegakan hukum terhadap perjudian *online* di Polres Demak.

## 4. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis, yaitu :

### a. Data primer

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 134.

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan yang dilakukan dengan cara-cara seperti *interview* yaitu berarti kegiatan terjun langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online yang dilakukan anak

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan teknik untuk mencari bahan atau data yang bersifat sekunder yaitu data yang berhubungan dengan bahan primer dan dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui *field research* dengan menelaah buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

1) Bahan hukum primer.

Yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya yaitu bahan hukum yang mengikat dan diterapkan oleh pihak - pihak yang berwenang antara lain berupa Peraturan Perundang - undangan yang berhubungan dengan narkoba, KUHP, dan KUHPA.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah dari para sarjana, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti internet dan Jurnal ilmiah

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan dengan satu arah.<sup>18</sup> Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini diadakan secara langsung dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penyusun. Dalam hal ini melakukan kerja sama dengan Polres Demak

### b. Dokumen atau bahan pustaka

Dokumen atau bahan pustaka, dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan skripsi ini seperti buku-buku, makalah, artikel dan berita yang diperoleh penulis dari internet yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh konsepsi - konsepsi, teori-teori atau bahan - bahan yang berkenaan dengan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* .

Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

---

<sup>18</sup> Hadadi Nawawi, 2011, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 100.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi berjudul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA DEMAK**” disusun dengan sistematika sebagai berikut.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi tinjauan umum tentang Berisi tentang Tinjauan umum Penegakan, Tinjauan umum Perjudian Online, Tinjauan Umum Anak, Perjudian Perspektif Islam.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai bentuk Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online yang dilakukan anak dan kendala dan solusi di Polres Demak untuk menanggulangi tindak pidana perjudian *online*.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum**

##### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>19</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, 2012 Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan saranaprasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundangungannya dan kurangnya partisipasi masyarakat<sup>20</sup>.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman,

---

<sup>20</sup> Mardjono Reksodipuro, 2017 Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta

sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.<sup>21</sup>

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.<sup>22</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya

---

<sup>21</sup> Ibid hlm 22

<sup>22</sup> Sukanda husin, 2013, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 49

serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia merupakan penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Upaya penegakan hukum preventif yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal yang merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Sedangkan upaya penegakan hukum represif yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum sesudah terjadinya kejahatan tindak pidana dilakukan. Upaya penegakan hukum preventif dan represif yang dilakukan. Upaya penegakan hukum preventif dan represif yang dilakukan berupa :

1) Non Penal

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal sebagai upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Diadakan untuk mencegah yakni, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penyuluhan kepada masyarakat, serta memasang spanduk agar tidak terjadi tindak pidana penipuan yang semakin marak.

## 2) Penal

Dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum ialah penindakan setelah adanya laporan. Penegakan hukum represif didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum<sup>23</sup>.

## 2. Faktor Faktor Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

### a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, 2012, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 22.

antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian

b. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap

hukum, merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

## **B. Tinjauan Umum Perjudian Online**

### **1. Pengertian Perjudian Online**

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu,kartu)<sup>24</sup>. Sedangkan Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

---

<sup>24</sup> Kbbi.web.id/judi.html, diakses 7 september 2017

Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “ yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.”

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat penulis sampaikan bahwa pengertian *judi online* adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Judi *online* merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba – coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi *online* itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau *smartphone* serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.

## 2. Pelaku Perjudian Online

Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

### a) **Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)**

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- 1) Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
- 2) Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

**b) Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana  
(doen pleger)**

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (doen pleger), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

1) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai manus domina juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).

2) Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana,

juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

3) Karena Tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

4) Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.

**c) Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)**

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana haru memenuhi dua syarat :

- 1) Harus adanya kerjasama secara fisik.
- 2) Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*mede pleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

**d) Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)**

Syarat-syarat *uit lokken* :

- 1) Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
- 2) Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana.

- 3) Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam pasal 55 ayat (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya).
- 4) Orang yang digerakan harus benar-benar melakkan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka Pasal 55 (1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.<sup>25</sup>

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat penulis sampaikan bahwa pelaku tindak pidana judi *online* adalah setiap orang yang melakukan permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan melalui media elektronik serta akses internet sebagai perantara.

Pelaku judi *online* yang didominasi oleh kalangan menengah ke bawah, di mana mereka beranggapan bahwa ingin cepat kaya tetapi tidak

---

<sup>25</sup> Lisa, pelaku tindak pidana, hlm.1, <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2014/01/pelakutindak-pidana-dader.html>, diakses tanggal 6 Juni 2021

mau berusaha dan bermalas-malasan dalam bekerja. Perjudian yang sebelumnya telah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia dan telah bertransformasi ke dalam bentuk perjudian *online* lebih mempermudah para pelaku dalam menjalankannya. tidak perlu lagi melakukan pertemuan dengan rekan judinya atau secara diam diam melaksanakan perjudian disuatu tempat yang sudah ditentukan, hanya dengan duduk santai didepan komputer atau *smartphone* yang terkoneksi ke internet serta melakukan deposit dengan cara mentransfer melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ataupun internet banking.

### 3. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Judi Online

Maraknya tindak pidana perjudian *online* dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

#### a. Faktor Sosial dan Ekonomi

Banyak anggapan dan pendapat perjudian *online* lebih singkat, sederhana, dan dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Yang dianggap dapat menunjang serta memenuhi keinginan, yaitu menjadi orang kaya dalam waktu yang singkat.

#### b. Faktor Situasional

Adanya kondisi didalam masyarakat yang berjiwa konsumtif dan mendapatkan uang secara instan dengan cara yang mudah yang ditunjang dengan pemasaran yang selalu membuat berita – berita atau mengekspos berita perjudian yang berhasil, sehingga banyak yang tertarik.

c. Faktor Belajar

Awalnya ia hanya ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkeyakinan bahwa kemenangan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk dirinya dan berkeyakinan bahwa dirinya suatu saat akan menang atau berhasil, sehingga membuatnya melakukan perjudian online berulang kali. Sebagai yang beraksi belajar menghasilkan peluang

d. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: "kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya"

e. Faktor keyakinan diri akan kemampuan diri dibidang ITE

Penjudi yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka seringkali tidak dapat

membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai "hampir menang", sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.

#### **4. Peraturan Mengenai Judi Online**

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Dengan dikeluarkan dan diberlakukannya pengaturan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik harus terus dikembangkan melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai – nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia, serta untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional

berdasarkan peraturan perundang – undangan demi kepentingan nasional.<sup>26</sup>

Pengaturan terkait dengan tindak pidana judi online diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan mengenai judi online terdapat pada :

- a. Pasal 27 ayat (2) : setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- b. Pasal 45 ayat (1): setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- c. Pasal 52 ayat (4): dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Anak**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai

---

<sup>26</sup> Niniek suparni, 2012, *Cyberspace problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 112.

menusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anaka kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi<sup>27</sup>.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini<sup>28</sup>. Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih berisiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dan sebagainya<sup>29</sup>.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku

---

<sup>27</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, , hlm. 8.

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 11.

<sup>29</sup> Tim M. Farid, (ed.), 2013, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, , hlm. 46

anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut<sup>30</sup>.

Apabila dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dimungkinkan diselesaikan melalui proses deversi, seperti karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan atau karena hasil kesepakatan deversi tidak dilaksanakan maka proses selanjutnya adalah melalui penyelesaian proses peradilan pidana<sup>31</sup>.

Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung

---

<sup>30</sup> M. Taufik Makarao, et.al., 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, , hlm. 62.

<sup>31</sup> Ependi, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Majalah Keadilan, Volume XV No. 1, Juni 2015. hlm. 3.

ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut<sup>32</sup>.

a. Pengertian dan Batasan Umur Anak dalam Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 UU Nomor 4 Tahun 1979 menentukan: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Rupanya pembentukan undang-undang pada waktu membentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak terpengaruh pada Ordonansi tanggal 31 Januari 1931 (LN 1931-254) yang menentukan: untuk menghilangkan segala keragu-raguan yang timbul karena ordonansi 21 Desember 1917, LN 1917-138, dengan mencabut ordonansi ini, ditentukan sebagai berikut :

- 1) Apabila peraturan perundang-undangan memakai istilah “belum dewasa”, maka sekedar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksudkan: segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun tidak lebih dahulu telah menikah.
- 2) Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah “belum dewasa”.
- 3) Dalam paham perkawinan, tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.

---

<sup>32</sup> Serafina Shinta Dewi, 2011, Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, hlm. 15.

#### **D. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia**

Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “sistem peradilan pidana anak” adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana

Dalam disertasinya Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap apa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sama sekali tidak memberi penjelasan lebih lanjut.

Hanya saja dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Kehendak dan pembentuk undang undang

adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksana. nakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Untuk mengetahui lebih lanjut apakah yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, perlu terlebih dahulu untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan sistem?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.

Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu Hukum mengemukakan mengenai pemahaman yang umum tentang sistem. Beliau mengatakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagianbagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut.

Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat pengamatan yang demikian itu, maka pengertian pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut. :

- a. Sistem itu berorientasi kepada tujuan.
- b. Keseluruhan adalah lebih dari sekadar jumlah dari bagian- bagiannya (wholism).

- c. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar lingkungannya (keterbukaan sistem).
- d. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi)
- e. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan).
- f. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

Sejalan dengan apa yang telah dikemukakan Satjipto Rahardjo seperti tersebut di atas, Doddy Sumbodo Singgih dalam tulisannya yang berjudul Sistem Sosial mengemukakan bahwa ditinjau secara etimologis, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu *systema*. Artinya, sehimpunan dari bagian atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Berbeda dengan mozaik yang merupakan sekumpulan pecahan subsistem yang saling terkait erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan. Dalam berbagai perbincangan akademis, pengertian sistem kemudian terus berkembang dan menunjuk pada beberapa arti.

Pertama, pengertian sistem yang digunakan untuk menunjuk gagasan atau ide yang tersusun, terorganisasi, dan membentuk suatu kesatuan yang logis dan kemudian dikenal sebagai buah pikiran filsafat tertentu, agama, atau bentuk pemerintahan tertentu. Misalnya sistem teologi Agustinus, sistem pemerintahan demokratis dan semacamnya..

Kedua, pengertian sistem yang digunakan untuk menunjuk sekelompok atau sehimpunan atau sekesatuan (*unity*) dari benda-benda tertentu, yang memiliki hubungan secara khusus. Misalnya, sepeda motor, mobil dan sebagainya.

Ketiga, pengertian sistem yang dipergunakan dalam arti modul atau tata cara. Misalnya, sistem mengetik sepuluh jari, sistem modul dalam pengajaran, sistem belajar jarak jauh, dan sebagainya.

Terlepas dari apa pun pengertian sistem tersebut, kita dapat menemui suatu karakteristik yang selalu melekat pada setiap sistem, yaitu bahwa sistem selalu terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain sebagai suatu kesatuan.

Jika pengertian sistem seperti yang dikemukakan oleh Doddy Sumbodo Singgih tersebut dikaitkan dengan apa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak yang perumusannya terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai karakteristik berikut :

a. Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa:

- 1) Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, yaitu pejabat polisi negara RI sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- 2) Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, yaitu Jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 3) Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding, yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

- 4) Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas: a. Pembimbing Kemasyarakatan, b. Pekerja Sosial Profesional, c Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Komponen atau subsistem dari Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam atau mengikuti Hukum Acara Peradilan Anak, yaitu dalam Bab III dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:
- 1) Sinkronisasi struktural (*structural syncranization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antarlembaga penegak hukum.
  - 2) Sinkronisasi substansial (*substansial syncranization*), yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal serta horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
  - 3) Sinkronisasi kultural (*cultural sincronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandanganpandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

c. Keseluruhan Sistem Peradilan Anak lebih dari sekadar penjumlahan dan komponen-komponennya, dalam pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen Sistem Peradilan Anak, tetapi soal kualitas dan komponen suatu Sistem Peradilan Pidana Anak secara keseluruhan. oleh Mardjono Reksodipoetra dikemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu integrated criminal justice system. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut :

- 1) Kesukaran dalam menilaisendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
- 2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masingmasing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana).
- 3) Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Untuk menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5.

Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa sistem peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut :

- 1) Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.

- 2) Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- 3) Non diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental.
- 4) Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan tumbuh kembang anak
- 5) Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan.
- 6) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua
- 7) Pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, profesional serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana
- 8) Pembimbingan, yaitu pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

Adapun Pasal 5 menentukan:

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

- 2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
  - b) persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- 3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi.

#### **E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Anak**

Sebelum menguraikan mengenai pengertian tindak pidana, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena ini, hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.

Seorang ahli hukum pidana lain menjelaskan pengertian luas terhadap hukum pidana, Moeljatno, dapat dikemukakan di sini bahwa hukum pidana, adalah sebagai berikut<sup>33</sup> :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Maka dilihat dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana yaitu segala peraturan mengenai segala perbuatan yang dapat dipidana dan memiliki sanksi berupa pidana.

Kemudian, mengenai pengertian tindak pidana, beberapa ahli mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Menurut Moeljatno, dengan menggunakan istilah perbuatan pidana. Dalam pidato dies natalis tersebut di atas beliau memberi arti kepada “perbuatan pidana” sebagai “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut”.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 7.

<sup>34</sup> Prof. Sudarto, 2019, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 72.

2. Menurut Wirjono Prodjodikoro, sebagaimana dikutip oleh Prof. Sudarto. Beliau mengemukakan definisi pendek, yakni: Tindak-pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana
3. Van Hamel merumuskan sebagai berikut: strafbaar feit adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang berdifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana yaitu segala perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Pidana dan diancam dengan sanksi berupa pidana. Sanksi yang dikenakan pada tindak pidana bersifat mengikat bagi siapa saja yang melanggarnya.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Menurut Moelyatno, unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:

1. Kelakuan dan Akibat (perbuatan).

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada Pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa pengahsutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang

harus menyertai perbuatan pengahsutan tadi adalah dengan melakukan di muka umum

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

4. Unsur melawan hukum yang objektif.

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada nait seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum. Sebagaimana ternyata di atas, perbuatan tadi sudah demikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu untuk dinyatakan tersendiri. Akhirnya ditekankan; meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subjektif.

Dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di jelaskan bahwa “Dalam penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa dipidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa dipidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran”. Pasal tersebut dicabut dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>35</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau

---

<sup>35</sup> UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 ayat (1).

2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun<sup>36</sup>. dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak); dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3).

tentang Pengadilan Anak, dengan pembaharuan ini diharapkan bisa lebih sempurna dan kekurangan-kekurangan yang ada pada Undang-Undang sebelumnya dapat teratasi.

## F. Perjudian Dalam Prespektif Islam

Di dalam Hukum Islam, larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan perbuatan khamar. Khamar adalah minuman memabukkan, cukup beralasan jika perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang salah satu konsekuensinya atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana khamar<sup>37</sup>.

Dasar Hukum tercantum dalam surat Al Maidah ayat 90 :

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Di dalam kandungan surat Al Maidah ayat 90 menjelaskan bahwa ada beberapa perbuatan yang dilarang oleh agama islam seperti khamar, berjudi, menyembah berhala, mengundi nasib dengan panah. Keterangan tersebut dapat diartikan bagi seseorang yang mengamalkan ajaran agamanya dengan baik, pasti mempunyai norma atau aturan yang dapat dipatuhinya. Dengan demikian, manusia yang mempunyai pandangan terhadap agama islam harus menghargai, mentaati norma yang berlaku, sebab dalam hidup bermasyarakat manusia ditentukan oleh berbagai norma yang bersifat memaksa diantaranya.

---

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, 2017, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 92



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Upaya Penegakan Hukum dilakukan oleh Polres Demak terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara yaitu negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*)<sup>38</sup>.

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*).

---

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hlm.73.

Upaya penegakan hukum tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lain apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Dalam kehidupan tata pemerintahan hal ini merupakan suatu kebijakan aparatur negara. Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah, “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah, politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*.

Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya/sarana hukum pidana (*penal*), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*)<sup>39</sup>. Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan ini dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: a). penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; b). peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta c). kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya<sup>40</sup>.

Upaya penanggulangan yang bersifat preventif ini lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak

---

<sup>39</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 159.

<sup>40</sup> Op.cit hlm 74

langsung yang dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal atau preventif hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Danang Haryanto selaku polisi dari Unit pelayanan perempuan dan anak Polres Demak mengatakan <sup>41</sup>. bahwa ada beberapa upaya penegakan hukum terkait tindak perjudian online yang bersifat preventif. Hal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Demak karena sampai saat ini belum pernah menangani kasus perjudian *online* yang dilakukan oleh anak, maka dari itu upaya penegakan yang dilakukan preventif yaitu memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan perjudian dan memberi pengawasan di dunia maya melalui media Internet. Himbauan yaitu terjun langsung ke masyarakat dengan memberikan peringatan dan penyuluhan. Penyuluhan dalam hal ini yaitu pihak Kepolisian melakukan pendekatan dengan cara memberikan pengertian mengenai perjudian online serta memberi pengetahuan akan bahaya dan kerugian yang didapat apabila melakukan perjudian *online* tersebut. Kepolisian juga memberikan peringatan dengan menekankan bahwa perjudian maupun

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Danang Haryanto selaku Anggota Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Demak pada Jumat 29 Juli Pukul 10.00 WIB.

perjudian online merupakan tindak pidana dan akan mendapatkan sanksi pidana bagi yang melakukannya yang sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peranan Polres Demak dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh anak lebih menekankan kepada metode preventif atau pencegahan, dalam upaya preventif Polres Demak melakukannya dengan cara menanamkan nilai-nilai norma yang baik melalui masyarakat lewat komunitas atau badan-badan organisasi masyarakat yang ada di Kota Demak dan menginformasikan mengenai bahaya yang terjadi ketika anak melakukan tindak pidana perjudian online. Serta memenpatkan Bhayangkara Pembina, keamanan, dan Ketertiban (bhabin-kamtibmas) *door to door* untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk menghindari tindak pidana dan senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Danang Haryanto<sup>42</sup> disampaikan bahwa dalam kasus perjudian online dapat dikategorikan sebagai kasus kejahatan karena kualitas perbuatannya dan dapat dikenakan sanksi pidana, dalam hal ini dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun kasus perjudian *online*

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Danang Haryanto Selaku Anggota Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Demak pada Jumat 29 Juli Pukul 10.00 Wib

yang dilakukan oleh anak perlu dilihat dalam perspektif hukum yang berbeda dibandingkan kasus hukum biasa dari segi pelaku kejahatan. Hal ini disebabkan karena pelaku masih dikategorikan belum dewasa secara umur karena belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah, sehingga belum dapat diberlakukan prosedur hukum sebagaimana layaknya orang dewasa.<sup>43</sup>

Dalam kasus penangkapan anak-anak yang sedang bermain judi online, kita harus menggunakan perspektif hukum pidana menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Demikian pula dalam melaksanakan proses hukum terhadap anak, selain mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, proses hukumnya kepada tersangka anak harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Konsep pemidanaan terhadap anak di bawah umur dikenal konsep diversifikasi dan restorative justice. Proses diversifikasi bertujuan untuk menghindari efek negatif dari proses pengadilan pidana anak terhadap jiwa dan perkembangan anak di masa depannya. Tujuan lain dari diversifikasi adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas terhadap anak untuk dididik atau

---

<sup>43</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajagrafindo, 2012), hlm 123.

dibina oleh orang tuanya atau lembaga-lembaga kemasyarakatan atau negara. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bila proses persidangan juga masih tetap diberlakukan, maka dapatkah anak-anak tersebut mendapat kehidupan layaknya anak lain yang hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal seperti anak-anak lainnya yang tentu tidak terbelenggu dengan persidangan dan mungkin juga akhir hukuman yang jatuh kepada mereka untuk tinggal dan menetap di lembaga permasyarakatan.

Hal tersebut merupakan aturan ke-11 United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules). Diversi sendiri dalam pengaturan sistem peradilan pidana anak di Indonesia memang belum mendapatkan pengaturan yang tegas, namun pada Pasal ayat (1) 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pada ayat (2), Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan,

serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini seharusnya kembali dipikir ulang oleh berbagai pihak, bukan hanya Kepolisian dalam menangani perkara anak tersebut. Tapi juga Jaksa, Hakim, Penasihat Hukum dan juga seluruh komponen bangsa dan negara ini.

Konsep pencegahan yang dipikirkan adalah untuk tidak munculnya persidangan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum dengan melakukan pertemuan secara bersama untuk berdiskusi atau musyawarah. Tentunya musyawarah yang dilakukan juga untuk menjadi sebuah pembelajaran bagi si orang tua secara khususnya. Sama seperti halnya dengan Konsep Diversi yang memang belum mendapatkan pengaturan yang jelas dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

*Restorative Justice* merupakan suatu konsep yang pada dasarnya menyelesaikan penyelesaian tindakan pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara penyelesaian diluar criminal justice sistem (sistem peradilan pidana). Proses *restorative justice* bertujuan mencari jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada jatunyan hukuman terhadap mereka yang melakukan tindak pidana untuk menimbulkan efek jera. Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya.

Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka. Di Indonesia, konsep restorative justice dapat di lihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pada Pasal 66 menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap anak dilakukan sebagai upaya terakhir untuk anak. Hal ini juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada Pasal 64 yang menyatakan secara tegas bahwa penjatuhan sanksi yang tepat adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak.

## **B. Kendala dan Solusi Polres Demak untuk Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online yang Dilakukan Online Anak**

### **1. Kendala Polres Demak Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online Yang Dilakukan Online Anak**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Danang Haryanto selaku Anggota pelayanan perempuan dan anak Polres Demak.<sup>44</sup>

dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online yang menjadi kendala pihak kepolisian dari segi struktur hukum terdapat dalam

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Danang Haryanto selaku Anggota Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Demak pada Jumat 29 Juli Pukul 10.00 WIB.

Kepolisian itu sendiri . Hal ini dikarenakan tindak pidana perjudian online masih tergolong baru dan masih adanya faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Polres Demak dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian online yang dapat dilihat dari beberapa kendala yaitu :

a. Kendala Penegak hukum/ Sumber daya manusia

Penegak hukum di Polres Demak mengalami kesulitan dalam menghadapi merebaknya *cyber crime* khususnya perjudian online. Hal ini dilatar belakangi kurangnya jumlah personil aparat penegak hukum bagian *cyber crime* Polres Demak. Selain itu belum banyak aparat yang memahami seluk-beluk teknologi informasi, disamping itu aparat penegak hukum di daerah pun belum siap mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak institusi-institusi penegak hukum di daerah yang belum didukung dengan jaringan internet dan kurangnya pelatihan-pelatihan mengenai teknologi khususnya disini dibidang *cyber crime*.

b. Tidak ditemukan barang bukti

Tidak ditemukannya barang bukti pada saat dilakukannya penangkapan dilokasi kejadian juga dapat menjadi kendala bagi Polres Demak untuk menanggulangi tindak pidana perjudian, barang bukti mudah dirubah dan hilang. Barang bukti untuk judi online merupakan

barang bukti media informasi dan Transaksi Elektronik yang dengan mudah dihilangkan atau dirubah oleh para pelaku judi online tersebut, sehingga perlu kecepatan dan kehati-hatian untuk mengamankan barang bukti. Dengan tidak ditemukannya barang bukti mereka yang diduga telah melakukan perjudian dan telah ditangkap, tidak dapat diperiksa untuk kepentingan penyidikan dan harus dibebaskan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam, dan dengan demikian pemeriksaan atas kasus perjudian tersebut dinyatakan telah ditutup karena bukti pemulanya tidak ada dan tidak ditemukannya barang bukti di TKP. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan kasus-kasus perjudian dihentikan begitu saja pemeriksaannya sehingga pelakunya tidak dapat ditangkap dan dihukum.

c. *Ip Address Public Website* Permainan Judi Alokasi Berada di Luar Negeri

Alamat website judi online kebanyakan berada di luar negeri dan dibuat diluar negeri, akan mempersulit penyelidikan apabila ada perbedaan pandangan hukum antara negara Indonesia dengan negara lain, karena kemungkinan negara di mana tempat pembuatan website tersebut, judi dianggap sah atau legal. Perbedaan pandangan hukum negara Republik Indonesia dengan negara tempat penyedia server

website judi online, di Indonesia judi termasuk salah satu tindak pidana, akan tetapi diluar negeri belum tentu judi termasuk sebagai tindak pidana, sehingga apabila terjadi hal seperti itu negara sebagai tempat penyedia server website judi online melegalkan judi, maka negara tersebut tidak akan mau untuk memberikan data terkait judi online tersebut.

d. Rekening bank selalu berganti-ganti

Rekening bank yang digunakan oleh para pelaku untuk menerima transaksi judi online tersebut selalu berganti-ganti, para pelaku judi online mempunyai banyak rekening bank dan dengan identitas yang berbeda-beda dan bank yang berbeda-beda.

e. Unit yang mengatasi masalah cyber crime hanya ada ditingkat Polda

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, unit yang menangani masalah *cyber* merupakan salah satu bagian dari tugas-tugas Ditreskrimsus, dan Ditreskrimsus hanya ada di tingkat Polda saja dan merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Kedepannya unit yang menangani masalah *cyber* ini akan dikembangkan sampai Polres tergantung kemampuan keuangan negara.

## **2. Solusi Polres Demak Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online Yang Dilakukan Online Anak**

Solusi penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Solusi yang bersifat preventif ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung yang dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal atau preventif hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki

kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Kota Demak merupakan salah satu kota yang cukup padat di provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu Kepolisian Kota Demak harus lebih tanggap dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat wilayah Hukum Polres Demak. Terkait masalah perjudian online, Kepolisian Kota Demak memiliki beberapa solusi penanggulangan yang bersifat preventif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasil wawancara dengan bapak Danang Haryanto selaku Anggota pelayanan perempuan dan anak Polres Demak Kepolisian Kota Demak memiliki beberapa solusi terkait tindak perjudian online yang bersifat preventif. Hal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan perjudian dan memberi pengawasan di dunia maya melalui media Internet.

Himbau yaitu terjun langsung ke masyarakat dengan memberikan peringatan dan penyuluhan. Penyuluhan dalam hal ini yaitu pihak Kepolisian melakukan pendekatan dengan cara memberikan pengertian mengenai perjudian online serta memberi pengetahuan akan bahaya dan kerugian yang didapat apabila melakukan perjudian online tersebut. Kepolisian juga memberikan peringatan dengan menekankan

bahwa perjudian maupun perjudian online merupakan tindak pidana dan akan mendapatkan sanksi pidana bagi yang melakukannya yang sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

Kepolisian Kota Demak memadukan kolaborasi antara Satreskrim dengan Sat Binmas dalam memberi himbauan berupa penyuluhan dan peringatan kepada masyarakat. Kolaborasi antara Satreskrim dan Sat Binmas ini menargetkan penyuluhan kepada tokoh-tokoh masyarakat seperti petinggi agama, petinggi desa, dan orang-orang yang berpengaruh di suatu daerah. Selain tokoh-tokoh masyarakat, pihak kepolisian juga menargetkan memberikan penyuluhan kepada organisasi masyarakat seperti Karang Taruna yang ada di seluruh desa di wilayah Hukum Polres Demak. Dengan ini himbauan yang telah diberikan Kepolisian diharapkan dapat disalurkan ke seluruh masyarakat, dan juga agar dapat mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas perjudian *online* yang di lakukan oleh anak di wilayah Hukum Polres Demak.

Upaya selanjutnya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam memberantas perjudian online yaitu melakukan pengawasan di dalam dunia maya dengan media Internet.

Kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berkolaborasi dalam pemberantasan terhadap situs- situs yang mengandung unsur perjudian *online*. Peran pihak Kepolisian dalam hal ini yaitu dengan melakukan patroli di dunia maya dengan menggunakan media Internet untuk mengawasi kegiatan tiap-tiap orang yang terindikasi melakukan kegiatan judi *online* dan melacak serta mengumpulkan sejumlah tautan dan situs yang dicurigai mengandung unsur perjudian. Tautan dan situs yang telah dikumpulkan tersebut diserahkan ke Kominfo untuk diproses dan di seleksi, lalu situs-situs yang terbukti mengandung unsur perjudian akan di blokir sehingga situs-situs tersebut tidak bisa di akses oleh masyarakat.

Upaya penanggulangan yang bersifat represif merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik hukum pidana, Namun saat ini untuk Polres Demak belum pernah menangani kasus perjudian *online* yang dilakukan oleh anak.



#### **A. Kesimpulan**


1. Upaya Penegakan Hukum dilakukan oleh Polres Demak terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online adalah dengan cara preventif atau pencegahan, karena menurut narasumber sampai sejauh ini Polres Demak belum pernah menangani kasus perjudian online yang dilakukan oleh anak, akan tetapi jika ada anak yang melakukan perjudian online akan dikenakan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dalam proses hukumnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak serta merujuk pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan secara tegas bahwa penjatuhan sanksi yang tepat adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak.

2. Kendala dan Solusi Polres Demak untuk menanggulangi tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh anak adalah kendala kelengkapan alat yang kurang memadai dan sulitnya ditemukan barang bukti untuk kasus perjudian online. Adapun solusi dari Polres Demak menggunakan metode preventif yaitu melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat di wilayah kota Demak seperti Kecamatan, Desa, dan Karang Taruna mengenai bahaya perjudian *online* yang dilakukan oleh anak serta berkolaborasi dengan kominfo untuk melakukan blokir terhadap situs judi online, adapun metode repressif belum pernah dilakukan karena sampai saat ini Polres Demak belum pernah menangani kasus perjudian online yang dilakukan oleh anak.

## B. Saran

1. Sebaiknya Polres Demak harus lebih meningkatkan Pelatihan kepada anggotanya terkait bagaimana penanganan kasus perjudian online yang dilakukan oleh anak, serta meningkatkan peralatan yang bisa mempermudah anggota kepolisian Polres Demak dalam menangani kasus perjudian online yang dilakukan oleh anak.
2. Dalam metode preventif seharusnya Polres Demak melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah di Kota Demak tentang bahaya perjudian online, karena juga tidak menutup kemungkinan perjudian online juga dilakukan oleh pelajar, karena di era modern sekarang sudah menjadi hal yang wajib bagi pelajar yang masih di kategorikan sebagai anak memiliki handphone dan juga laptop yang bisa digunakan sebagai akses untuk melakukan perjudian *online*.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung:  
Citra Aditya Bakti
- Bambang Waluyo, 2014, *Undang-Undang Nomor*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2012, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum  
dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2012, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya  
Bakti, Bandung
- Hadadi Nawawi, 2011, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta:  
Gadjah Mada University Press
- Judhariksawan, 2015, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Rajawali Press,  
Jakarta
- Lanka Amar, 2017, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak  
Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, CV. Mandar Maju,  
Bandung
- Mardjono Reksodipuro, 2017, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana  
Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan

Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia,  
Jakarta

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta

M. Taufik Makarao, et.al., 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta

Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (CYBER CRIME): Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta

Moeljatno, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : bina aksara

Ninieksuparni, 2012, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta,

Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada

Prof. Sudarto, 2019, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang

Ronny Hanitjo Soemitro. *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*. Alumni, Bandung, 2014,

Siswanto Sunarso, 2011, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta

Serafina Shinta Dewi, 2011, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta

Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sukanda husin, 2013, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta

Tim M. Farid, (ed.), 2013, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta

Zainuddin Ali, 2017, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

## **B. Jurnal**

Ependi, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Majalah Keadilan, Volume XV No. 1, Juni 2015.

Santoyo, 2008, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

## **C. Peraturan Perundang – Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### **D. Internet**

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Demak](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Demak)

<https://www.google.com/search?q=pengertian+online&oq=pengertian+online&aqs=chrome..69i5712j69i5912.4899j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

F-8

[Kbbi.web.id/judi.html](http://Kbbi.web.id/judi.html), diakses 7 Juli 2012

[makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2014/01/pelakutindak-pidana-dader.html](http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2014/01/pelakutindak-pidana-dader.html)

